



UNIVERSITAS ADZKIA

SK Mendikbud Ristek No. 410/E/O/2021

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ADZKIA
Nomor : 23 /UA/KEP/2022**

**TENTANG
PUBLIKASI ARTIKEL ILMIAH**

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan daya saing di tingkat nasional dan internasional, maka Universitas Adzkia mempersiapkan diri menjadi *Research University* yang perlu diwujudkan dalam tata aturan pada setiap jenjang Pendidikan yang diselenggarakan di Lingkungan Universitas Adzkia dan sivitas akademika yang ada didalamnya;
 - Bahwa indikator mutu dan daya saing tersebut tercermin salah satunya dari kegiatan penelitian dan publikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu suatu upaya yang dapat dilaksanakan secara operasional untuk meningkatkan jumlah dan mutu publikasi artikel ilmiah yang dituangkan dalam peraturan;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Publikasi Artikel Ilmiah.

Mengingat :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
- Permenristekdikti Nomor 9 tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah;
- Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
- Rencana Induk Penelitian Universitas Adzkia 2021-2025
- Buku Pedoman Penelitian
- Standar Penilaian Penelitian
- SOP Pengajuan dan Penerimaan Proposal Penelitian



UNIVERSITAS ADZKIA

SK Mendikbud Ristek No. 410/E/O/2021

Memperhatikan : Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tanggal 17 Januari 2012 perihal Publikasi Karya Ilmiah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PUBLIKASI ARTIKEL ILMIAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Adzkia adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi meliputi: program Pendidikan akademik dengan sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Rektor adalah Rektor Adzkia
3. Statuta Universitas Adzkia adalah peraturan dasar pengelolaan yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional Universitas Adzkia.
4. Lembaga Penelitian dan pengabdian Masyarakat yang selanjutnya disebut sebagai LPPM adalah Lembaga ditugasi untuk mengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Publikasi Ilmiah adalah kegiatan mengumumkan, menyiarkan, menyebarkan atau menerbitkan karya ilmiah dalam bentuk buku, jurnal dalam Lembaga yang berwenang.
6. Karya ilmiah adalah hasil kerja akademik dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik berdasarkan hasil penelitian atau pemikiran dalam rangka tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi atau laporan hasil penelitian yang bukan untuk mencapai derajat akademik tertentu.
7. Jurnal adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat karya ilmiah dan diterbitkan secara terjadwal dalam bentuk tercetak dan / atau elektronik yang memiliki ISSN.
8. Artikel Ilmiah adalah tulisan ilmiah yang ditulis dengan mengikuti kaidah ilmiah, secara perorangan atau Bersama dengan penulis lainnya.
9. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.



BAB II **PUBLIKASI ILMIAH** **Pasal 2**

1. Sivitas akademika dapat mempublikasikan karya ilmiahnya pada jurnal ilmiah, buku dan prosiding yang dipresentasikan atau dipamerkan dalam forum nasional dan/atau internasional.
2. Publikasi yang dimaksud pada ayat satu dapat dilaksanakan pada tingkat nasional dan/atau internasional.
3. Universitas Adzkia dapat memberikan dukungan dalam proses publikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB III **JURNAL ILMIAH** **Pasal 3**

Jurnal Ilmiah dibuat berdasarkan

1. Berdasarkan penerbitnya, jurnal ilmiah dapat diterbitkan oleh:
 - a. Organisasi profesi
 - b. Perguruan tinggi bekerjasama dengan organisasi profesi
 - c. Perguruan tinggi
 - d. Lembaga penelitian dan pengembangan
 - e. Jenis penerbit lainnya.
2. Berdasarkan medianya, jurnal ilmiah dapat berupa:
 - a. Media cetak
 - b. Media cetak yang diunggah menggunakan versi file PDF atau sejenisnya
 - c. Media elektronik
3. Berdasarkan status akreditasinya, jurnal dapat berupa:
 - a. Jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi
 - b. Jurnal ilmiah nasional terakreditasi
 - c. Jurnal ilmiah internasional
 - d. Jurnal ilmiah internasional bereputasi

BAB IV **PENERBITAN DAN TATA KELOLA TERBITAN JURNAL** **Pasal 4**

1. Jurusan dan/ atau program studi dan/atau pusat studi/kajian dan/atau Universitas Adzkia dapat menerbitkan jurnal ilmiah.



2. Jurnal ilmiah yang diterbitkan sebagaimana yang tersebut pada ayat satu harus mempunyai ISSN cetak dan ISSN online.
3. Jurnal ilmiah yang diterbitkan sebagaimana yang tersebut pada ayat satu dapat berupa Jurnal Ilmiah Internasional dan / atau Jurnal Ilmiah Nasional.
4. Pengelolaan jurnal ilmiah yang diterbitkan di lingkungan Universitas Adzkia, mengacu pada tata kelola jurnal ilmiah nasional yang memenuhi standar jurnal nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
5. Jurnal ilmiah yang terbit di lingkungan Universitas Adzkia harus diterbitkan secara daring (elektronik).
6. Aturan permintaan dan penerbitan jurnal diatur dalam aturan tersendiri.
7. Jurnal ilmiah yang terbit di lingkungan Universitas Adzkia minimal melibatkan dua editor dari luar Universitas Adzkia.

BAB V

ARTIKEL ILMIAH

Pasal 5

1. Setiap artikel ilmiah yang diterbitkan, minimal terindeks pada pengindeks level menengah *Directory of Open Access Journals* (DOAJ), Google Scholar dan/ atau pengeindeks yang setara.
2. Artikel ilmiah yang diterbitkan cetak yang tidak memiliki bentuk online sebelum peraturan ini diterbitkan, maka penulis wajib memasukkan salinan artikel tersebut dalam bentuk digital ke repositori yang ditentukan oleh Universitas Adzkia, setelah memperoleh izin pengunggahan dari penerbit.

BAB VI

KEWAJIBAN PUBLIKASI

Pasal 6

1. Dosen dengan jabatan akademik Guru Besar dan Lektor Kepala wajib mempublikasikan hasil penelitian/ pemikiran/ karya seni yang dihasilkan sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Dosen dengan jabatan akademik lektor dan asisten ahli menghasilkan satu artikel ilmiah yang dipublikasikan pada minimal jurnal nasional terakreditasi setiap satu tahun.
3. Tenaga pengajar sekurang-kurangnya menghasilkan satu artikel ilmiah yang dipublikasikan pada minimal jurnal nasional setiap satu tahun.



BAB VII FORMAT JURNAL

Pasal 7

1. Khusus untuk penyebarluasan dalam bentuk publikasi di jurnal ilmiah, artikel ilmiah yang akan dipublikasikan harus diubah dan disesuaikan struktur dan formatnya sesuai

dengan ketentuan cara penulisan artikel ilmiah yang ditentukan oleh penerbit jurnal ilmiah yang dituju.

2. Kepatutan pemilihan kategori jurnal ilmiah yang dituju sebagai wadah publikasi disesuaikan dengan jenjang pendidikan penulis.

BAB VIII PENULIS

Pasal 8

1. Urutan penulis yang tercantum di artikel ilmiah disesuaikan dengan kesepakatan seluruh penulis mengacu pada tata cara penulisan untuk penulis yang dituangkan dalam pedoman penyelenggaraan.
2. Setiap penulis dosen yang berasal dari Universitas Adzkia wajib terdaftar di *Science and Technology Index* (Sinta).
3. Setiap penulis yang berasal dari Universitas Adzkia wajib mencantumkan afiliasi Universitas Adzkia pada setiap artikel yang dipublikasikan.

BAB IX Pasal 9

1. Rektor memberikan penghargaan kepada sivitas akademika di lingkungan Universitas Adzkia dengan capaian publikasi Internasional bereputasi dan prestasi publikasi lainnya.
2. Syarat dan prosedur pemberian penghargaan diatur dalam aturan tersendiri.



UNIVERSITAS ADZKIA

SK Mendikbud Ristek No. 410/E/O/2021

BAB X

Pasal 10

Setiap dosen dosen yang tidak menyelesaikan proses tanggung jawab akademik yang dimaksud pada pasal 6 mengakibatkan sanksi akademik yang ditetapkan oleh penundaan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

1. Peraturan rector ini menjadi pedoman dalam kegiatan publikasi artikel ilmiah dosen Universitas Adzkia.
2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Padang, 21 Januari 2022
Rektor Universitas Adzkia



Prof. Dr. Irwan Prayitno., M.Sc., Psikolog.